

## **Analisis Metodologis Fiqih Empat Mazhab terhadap Hukum Mengamalkan Pendapat Yang Tidak Otoritatif (*Ghair Mu'tabar*)**

<sup>1</sup>Muhammad Athoillah\*, <sup>2</sup>Fatkul Chodir, <sup>3</sup>Sohibul Hikam, <sup>4</sup>Syauqi Multazam

<sup>1</sup>Ma'had Aly Lirboyo, Kota Kediri  
<sup>2</sup>Universitas KH. Abdul Chalim (UAC), Mojokerto  
<sup>3</sup>Universitas Islam Tribakti, Kota Kediri  
<sup>4</sup>Ma'had Aly Lirboyo, Kota Kediri

### **Abstract**

Received: January 3, 2026 Revised: May 1, 2026 Accepted: May 25, 2026	This study aims to methodologically analyze the Islamic jurisprudence (Fiqh) perspectives of the four schools of thought (Mazhab) regarding the legality of practicing and the standards for non-authoritative opinions ( <i>ghair mu'tabar</i> ). This study seeks to prevent the misuse of non-authoritative opinions, which could threaten the methodological integrity of Islamic jurisprudence and create legal chaos in society. This research method uses a qualitative approach based on literature review. The primary data sources include the Qur'an, Hadith, and Usul Fiqh books from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali schools of thought. Some of this data was then analyzed using content analysis and a comparative-descriptive approach, comparing the four schools of thought regarding the hierarchy of opinions and the requirements for their authoritativeness. The results show that there is agreement among the four schools of thought regarding opinions that contradict the Qur'an, Hadith, <i>Ijmā'</i> , and <i>Qiyas Jalī</i> as non-authoritative and should not be practiced. This problem in the literature of the Fiqh of the Four Schools of Thought is known as the term <i>mā yunqadu fīhi qaḍā' al-qāḍī</i> .
<b>Keywords:</b>	<i>Qaul Ghair Mu'Tabar</i> , Non-Authoritative Opinion, Fiqh Methodology, Four Schools Of Thought, <i>Taqlīd</i> , <i>Qaul Da'īf</i>
Diterima: 3 Januari 2026 Direvisi: 1 Mei 2026 Diterima: 25 Mei 2026	<b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara metodologis pandangan Fiqih Empat Mazhab terhadap hukum mengamalkan dan standar pendapat yang tidak otoritatif ( <i>ghair mu'tabar</i> ). Penelitian ini berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan pendapat tidak otoritatif yang dapat mengancam integritas metodologis Fiqih dan menimbulkan kekacauan hukum di masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Sumber data utamanya meliputi al-Qur'an, hadis, serta kitab Ushul Fiqih dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Beberapa data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis konten dan pendekatan komparatif-deskriptif, yaitu membandingkan ketentuan keempat mazhab mengenai hierarki pendapat serta syarat-syarat keotoritatifannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antar Empat Mazhab terkait pendapat yang kontradiktif dengan al-Qur'an, Hadis, <i>Ijmā'</i> , <i>Qiyās Jalī</i> distatiskan sebagai pendapat yang tidak otoritatif dan tidak boleh untuk diamalkan. Permasalahan ini dalam literatur Fiqih Empat Mazhab dikenal dengan istilah <i>mā yunqadu fīhi qaḍā' al-qāḍī</i> .
<b>Kata Kunci:</b>	<i>Qaul Ghair Mu'Tabar</i> , Pendapat Tidak Otoritatif, Metodologi Fiqih, Empat Mazhab, <i>Taqlīd</i> , <i>Qaul Da'īf</i>
(*) Corresponding Author:	* <a href="mailto:athoillahmuhammad2526@gmail.com">athoillahmuhammad2526@gmail.com</a> , <a href="mailto:fatkul_chodir@uac.ac.id">fatkul_chodir@uac.ac.id</a> , <a href="mailto:hikamsohibul038@gmail.com">hikamsohibul038@gmail.com</a> , <a href="mailto:ecerewedzam.@gmail.com">ecerewedzam.@gmail.com</a> .



## PENDAHULUAN

Teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab terus berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya hingga membentuk suatu doktrin pemikiran hukum yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai mazhab Fikih dengan karakteristik metodologis yang khas antara satu dengan lainnya, sehingga masing-masing mazhab memiliki pendekatan Ushul Fikih tersendiri dalam proses *istinbāt* hukum. (Bakry, 2013)

Meskipun masing-masing mazhab memiliki pendekatan Ushul Fikih tersendiri, namun Empat Mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa al-Qur'an, sunah, *ijmā'*, dan *qiyās* merupakan fondasi utama yurisprudensi hukum Islam. Hanya saja, dalam memahami dan menggunakan keempat sumber hukum tersebut terkadang ditemukan perbedaan pandangan antar masing-masing mazhab. Perbedaan tersebut mencerminkan keragaman metodologis dalam tradisi Ushul Fikih yang berkembang melalui pendekatan ijtihad para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum syariat. (Mitra & Yurna, 2023) Keragaman metode dan cara memahami inilah yang kemudian melahirkan dinamika perbedaan pendapat antar ulama. (Bakry, 2013)

Dalam praktik perumusan hukum Islam, penggunaan pendapat ulama sebagai dasar penetapan hukum Fikih merupakan hal yang lumrah dilakukan. Bahkan hal ini menjadi kewajiban bagi kalangan masyarakat awam yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad secara langsung. Para ulama Ushul Fikih lintas mazhab telah sepakat bahwa setiap Muslim yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid (yakni tidak menguasai sumber-sumber hukum, metodologi *istinbat*, serta instrumen-instrumen ijtihad lainnya) maka ia wajib untuk bertaklid kepada salah seorang mujtahid. Keterangan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Amīr Hāj (w. 879 H.) dari mazhab Hanafi (Ibn Amīr Hāj, t.t., hlm. 344), Ibn 'Ulaisy (w. 1299 H.) dari mazhab Maliki (Ibn 'Ulaisy, t.t., hlm. 90), 'Alawī bin Ahmad as-Saqqāf (w. 1080 H.) dari mazhab Syafi'i ('Alawī bin Ahmad as-Saqqāf, 2008, hlm. 146), dan Ibn Qudāmah (w. 620 H.) dari mazhab Hambali (Ibn Qudāmah, 2002, hlm. 382). Dalam karyanya, secara umum mereka bersepakat bagi orang yang tidak memahami dalil-dalil syariat secara matang dan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad, maka wajib baginya untuk bertaklid kepada mujtahid. Kewajiban ini didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl: 43)

Menurut at-Tāj as-Subkī (w. 771 H.), ayat ini memerintahkan orang yang tidak mengetahui untuk bertanya kepada ahlinya. Orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai mujtahid distatuskan sebagai orang yang tidak tahu. Karenanya, wajib baginya untuk bertanya kepada mujtahid. Dengan demikian, posisi *muqallid* (orang yang bertaklid) menjadi keniscayaan bagi mereka yang tidak mencapai derajat mujtahid. (Taj al-Din Ibn al-Subki, 1999, hlm. 592)

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pendapat ulama dapat dijadikan pegangan dalam beramal maupun berfatwa. Dalam khazanah

metodologi Fikih, dikenal adanya hierarki pendapat yang membedakan antara pendapat otoritatif (*qaul mu'tabar*) dengan pendapat yang tidak otoritatif (*qaul ghair mu'tabar*). At-Tattā'ī (w. 942 H.) menyatakan:

وَاعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ الثَّقَاتِ الْمُنْتَشِرَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ

“Ketahuilah bahwa tidak setiap perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab yang mu'tabar dan pendapat para ulama terpercaya yang masyhur patut untuk dianggap (sebagai perbedaan yang diperhitungkan/pendapat otoritatif).”(At-Tattā'ī, 2014, hlm. 146)

Berpijak pada pemilahan pendapat ini, kewajiban bertaklid harus dikomparasikan dengan klasifikasi pendapat dalam ilmu Ushul Fikih. Sebab, mengacu pada hasil penelitian al-Qarāfī (w. 684 H.) pendapat yang tidak otoritatif ditemukan di setiap mazhab. Sehingga, selain kewajiban untuk bertaklid, terdapat kewajiban lain berupa mengidentifikasi pendapat yang tidak otoritatif. (al-Qarāfī, t.t., hlm. 109)

Kedua kewajiban tersebut menuntut adanya penelitian metodologis yang mengkaji standar pendapat tidak otoritatif dan hukum mengamalkannya. Sebab setelah dikaji, belum ditemukan jurnal ilmiah di Indonesia yang secara spesifik dan komprehensif membahas persoalan ini. Padahal, kajian ini memiliki implikasi serius terhadap legitimasi syariat atas putusan fatwa dan amal masyarakat yang bertumpu pada pendapat tidak otoritatif. Tanpa pemahaman yang matang tentang standar pendapat yang tidak otoritatif dan hukum mengamalkannya, penetapan hukum Islam oleh lembaga fatwa berpotensi menggunakan pendapat ulama secara serampangan tanpa memperhatikan derajat keotoritatifannya. Akibatnya, putusan fatwa yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan metodologi perumusan hukum Fikih.

Berangkat dari urgensi di atas, kajian ini hadir untuk melakukan analisis metodologis Fikih Empat Mazhab terhadap hukum mengamalkan pendapat yang tidak otoritatif (*ghair mu'tabar*). Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya merumuskan variabel dan standar pendapat yang tidak otoritatif berdasarkan konvensi Ushul Fikih Empat Mazhab dan hukum mengamalkannya baik untuk konsumsi pribadi atau dijadikan dasar putusan fatwa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi lembaga fatwa dan masyarakat luas dalam menjalankan kewajiban taklid.

## **LITERATUR REVIEW**

Meski belum ditemukan jurnal ilmiah di Indonesia yang secara spesifik dan komprehensif membahas tema ini, akan tetapi ditemukan beberapa hasil penelitian yang kiranya relevan. Penelitian Vinda Nurul Hidayatul Aiman dan Achmad Mukhsin, mengenai Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam menemukan bahwa keberagaman mazhab dalam Islam lahir dari perbedaan metodologi para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum syariat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, budaya, geografis, serta pendekatan *istinbāṭ* hukum yang digunakan masing-masing mazhab. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberagaman mazhab menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat (Aiman & Mukhsin, 2025).

Penelitian Siti Nuraeni Mitra dan Yurna Yurna yang berjudul “*Menatap Fiqh Kedepan dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat*” menghasilkan penemuan bahwa perbedaan pendapat dalam Fiqih merupakan konsekuensi dari beragam metode ijtihad para ulama dalam memahami dalil syariat. Perbedaan mazhab dapat menjadi rahmat apabila disikapi dengan toleransi, keterbukaan, dan saling menghormati, sehingga tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkaya khazanah intelektual Islam dan memperkuat persatuan umat. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan futuristik dalam pengembangan Fiqih melalui dialog lintas mazhab, pemahaman kontekstual terhadap hukum Islam, serta penguatan pendidikan Islam yang inklusif dan holistik agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan sosial dan globalisasi (Mitra & Yurna, 2023).

Terdapat juga penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad Saeful dan Ahmad Bahrul Hikam dengan judul “*Fiqih Inklusif: Solusi Mengatasi Perbedaan Mazhab*”. Penelitian ini menegaskan bahwa keberagaman pendapat dalam Fiqih merupakan keniscayaan akibat perbedaan metode ijtihad para ulama dalam memahami dalil syariat. Fiqih inklusif hadir sebagai pendekatan yang menempatkan berbagai pendapat mazhab sebagai bagian dari khazanah hukum Islam yang dapat dijadikan alternatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong sikap terbuka dan menghindari fanatisme mazhab demi menjaga kerukunan di tengah masyarakat plural seperti Indonesia (Saeful & Hikam, 2025).

Penelitian-penelitian di atas, menunjukkan bahwa kajian terhadap dinamika perbedaan pendapat ulama Empat Mazhab sudah banyak dilakukan, serta telah memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman tentang adanya perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh kajian secara mendalam terhadap metodologi penetapan standar pendapat yang tidak otoritatif dalam keempat mazhab Fiqih, serta implikasi hukum dari penstatusannya. Sehingga, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji bagaimana Ushul Fiqih keempat mazhab merumuskan standar pendapat yang tidak otoritatif dan bagaimana hukum mengamalkannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis-komprehensif, guna mengkaji secara mendalam dengan pendekatan konseptual Ushul Fiqih Empat Mazhab terhadap pendapat yang dikategorikan sebagai tidak otoritatif (*ghair mu'tabar*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan ketepatan dalam menarik pemahaman konstruksi metodologis pemikiran para ulama mazhab dalam menetapkan validitas suatu pendapat. (Efendi & Ibrahim, 2021) Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada penelaahan kritis terhadap literatur klasik (*kutub at-turās*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian berasal dari al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab Ushul Fiqih ulama Empat Mazhab yang membahas konsep ijtihad, kaidah penetapan hukum, serta kriteria pendapat *mu'tabar* dan *ghair mu'tabar*, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan berbagai referensi relevan lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Dalam proses pengelolaan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara mengidentifikasi dan menafsirkan data-data yang berkaitan dengan teori Ushul Fikih mengenai pendapat yang tidak otoritatif (*ghair mu'tabar*). Langkah-langkah analisis data dilakukan secara sistematis melalui pencarian dan pengumpulan data yang relevan dari pandangan Empat Mazhab, pengorganisasian data, reduksi data dan menyajikan data (*data display*) yang terhimpun. (Sugiyono, 2008) Dari proses tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan dan memverifikasi kesimpulan yang bersifat metodologis dan argumentatif mengenai standar pendapat yang tidak otoritatif dalam perspektif Ushul Fikih Empat Mazhab dan hukum mengamalkannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Standar Pendapat Yang Tidak Otoritatif**

Mazhab dalam kajian Fikih merupakan metode dan kerangka ijtihad yang digunakan seorang mujtahid dalam menggali serta menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Mazhab juga merujuk pada hasil fatwa atau pendapat hukum yang lahir dari proses *istinbāt* terhadap suatu persoalan syariat. Dalam perkembangannya, mazhab memiliki keterkaitan erat dengan Ushul Fikih sebagai metodologi penggalian hukum yang berfungsi menelusuri ketentuan syariat secara sistematis, metodologis, dan terstruktur (Aiman & Mukhsin, 2025).

Tidak setiap pendapat dalam literatur Fikih Empat Mazhab berstatus otoritatif (*mu'tabar*) sebagaimana dikemukakan oleh at-Tattā'ī (W. 942 H.) (at-Tattā'ī, 2014). Hal ini tidak sekedar didasarkan kepada *like and dislike* terhadap ulama yang memiliki pendapat tersebut, melainkan disebabkan oleh faktor metodologis. Dalam ilmu Ushul Fikih, melalui *ar-Risālah asy-Syāfi'ī* (W. 204 H.) menegaskan:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا وَلَا حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَيْرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ  
أَوْ الْقِيَاسِ

“Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk berpendapat mengenai halal dan haramnya sesuatu kecuali didasari ilmu. Dan ilmu ini diperoleh melalui informasi yang terdapat dalam Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyās.” (Asy-Syāfi'i, 1938)

Keempat sumber hukum ini oleh al-Āmidī (W. 631 H.) dalam *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Fiqh* dikategorikan sebagai *al-adillah al-muttafaq 'alaihā* (dalil-dalil yang disepakati) (Al-Āmidī, 1967). Dengan demikian, apabila terdapat pendapat ulama yang bertentangan dengan salah satu dari sumber hukum di atas, maka pendapatnya tidak sesuai dengan metodologi perumusan hukum fikih yang telah disepakati, sehingga pendapatnya dinilai tidak otoritatif. Detail standar dari masing-masing kategori sebagaimana berikut:

#### **a. Kontradiktif dengan Al-Qur'an**

Pendapat ulama yang kontradiktif dengan al-Qur'an termasuk kategori pendapat yang tidak otoritatif. Asy-Syāfi'ī (W. 790 H.) menjelaskan bahwa dasar pengkategorian ini adalah firman Allah Swt.:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya)” (QS. An-Nisa': 59)

Menurut Asy-Syātibī ayat ini secara tegas menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan. Karenanya, pendapat siapa pun yang kontradiktif dengan al-Qur'an dianggap tidak otoritatif (Asy-Syathibi, 1997). Ibn al-Qayyim (W. 751 H.) turut menegaskan hal ini:

يُنْقَضُ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ مَا خَالَفَ نَصَّ الْكِتَابِ

“Setiap putusan hakim yang kontradiktif dengan naṣ al-Qur'an maka dibatalkan.” (Ibn Qayyim, t.t.)

Menurut al-Fannārī (W. 834 H.) pendapat ulama dianggap tidak otoritatif hanya apabila teks al-Qur'an yang kontradiktif dengannya memiliki petunjuk makna secara pasti (*qaṭ'y ad-dalālah*) (al-Fannārī, 2006). Pandangan ini senada dengan pernyataan Ibn al-Qayyim sebelumnya yang menggunakan redaksi “*naṣ al-Qur'an*”. Dalam ilmu Ushul Fikih, Zakariyyā al-Anṣārī (W. 926 H.) menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “*naṣ*” adalah kata yang tidak memiliki potensi untuk diarahkan ke beberapa makna alias tidak multiinterpretasi (al-Anṣārī, t.t.). Dengan demikian, semua pandangan ulama dalam memahami teks al-Qur'an yang multiinterpretasi tetap dianggap otoritatif selagi dibangun atas argumentasi yang sesuai dengan metodologi dalam ilmu Ushul Fikih.

#### **b. Kontradiktif dengan Hadis**

Termasuk dari pendapat yang tidak otoritatif adalah pandangan ulama yang bertentangan dengan Hadis. Dasar pengkategorian ini adalah QS. An-Nisa': 59 sebagaimana penjelasan asy-Syātibī (W. 790 H.) sebelumnya (Asy-Syathibi, 1997). Ibn al-Qayyim (W. 751 H.) turut menegaskan hal ini:

وَإِجْتِهَادٌ إِذَا خَالَفَ السُّنَّةَ كَانَ مَرْدُودًا

“Dan upaya merumuskan hukum itu, apabila kontradiktif dengan hadis, maka ia tertolak.” (Ibn Qayyim, t.t.)

Berdasarkan pemaparan al-Mardāwī (W. 885 H.), para pakar berbeda pendapat terkait standar hadis yang dimaksud. Sebagian berpendapat bahwa pendapat ulama tetap dianggap otoritatif selagi tidak bertentangan dengan hadis yang berstatus *mutawātir*. Namun, menurut yang lain, baik hadisnya berstatus *mutawātir* maupun *āḥād* pendapat ulama yang kontradiktif dianggap tidak otoritatif (Al-Mardāwī, 2000). Perbedaan status hadis tersebut berpengaruh pada kualitas validitasnya. Hadis dengan status *mutawātir* validitasnya bisa dipastikan (*qaṭ'ī aṣ-ṣubūt*). Sedangkan hadis dengan status *āḥād* validitasnya sebatas dugaan (*ẓannī aṣ-ṣubūt*) (Az-Zuhaili, 2006). Meski Hadis dengan status *āḥād* sebatas *ẓannī aṣ-ṣubūt* namun terkadang tidak multiinterpretasi dan hanya memiliki satu penafsiran (Khallāf, t.t.). Hadis yang semacam ini masuk kategori *naṣ* seperti keterangan Zakariyyā al-Anṣārī (W. 926 H.) sebelumnya (al-Anṣārī, t.t.). Dengan demikian, sekalipun mengikuti ulama yang tidak memilah antar hadis dengan status *mutawātir* maupun *āḥād*, pendapat yang kontradiktif dengan hadis dianggap tidak otoritatif hanya apabila teks hadisnya tidak multiinterpretasi.

#### **c. Kontradiktif dengan Ijmā'**

Di antara pendapat ulama yang tergolong tidak otoritatif adalah pendapat yang kontradiktif dengan *ijmā'*. Menurut at-Tilimsānī (W. 771 H.), penetapan *ijmā'* sebagai sumber hukum Fikih merujuk pada firman Allah Swt.:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu” (QS. An-Nisa': 115)

Serta sabda Nabi Muhammad Saw.:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَىٰ خَطَاٍ

“Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan (kesalahan).” (At-Tilmisāni, 1998)

Menguatkan kesimpulan tersebut, asy-Syāṭibī (W. 790 H.) menegaskan:

وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ مُخْطِئٌ

“Setiap orang yang menyelisih ijmā' maka ia adalah orang yang keliru.” (Asy-Syathibi, 1997)

Ijmā' sendiri terbagi menjadi *qaṭ'ī* dan *ẓannī*. Pendapat ulama yang kontradiktif dengan *ijmā' qaṭ'ī* disepakati oleh para pakar sebagai pendapat yang tidak otoritatif. Sedangkan pendapat yang kontradiktif dengan *ijmā' ẓannī*, masih tergolong pendapat otoritatif menurut sebagian ulama. (Al-Mardāwī, 2000)

#### d. Kontradiktif dengan *Qiyās Jalī*

Termasuk sebagian dari pendapat yang tidak otoritatif adalah pendapat ulama yang kontradiktif dengan *qiyās*. Dalam ilmu Ushul Fikih, sebagaimana disampaikan ar-Rāzī (W. 606 H.) terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar metodologis perumusan hukum Fikih menggunakan metode *qiyās*, antara lain firman Allah Swt.:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Maka, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).” (QS. Al-Hashr: 2)

Dan juga hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْقَدَ مُعَادَاً وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ □ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ ﷺ لَهُمَا: «بِمَ تَقْضِيَانِ؟» فَقَالَا: «إِذَا لَمْ نَجِدِ الْحُكْمَ فِي السُّنَّةِ، نَقْيِسُ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ، فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ عَمِلْنَا بِهِ» فَقَالَ ﷺ: «أَصَبْتُمَا»

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari RA. ke Yaman, lalu Rasulullah Saw. berkata kepada keduanya: 'Dengan apa kalian memutuskan hukum?' Keduanya menjawab: 'Jika kami tidak menemukan hukumnya dalam hadis, maka kami meng-qiyās-kan suatu perkara (*maqīs*) dengan perkara lain (*maqīs 'alaih*); mana yang lebih dekat kepada kebenaran, itulah yang kami amalkan.' Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: 'Kalian berdua benar.'” (Ar-Rāzī, 1997)

Berdasarkan dalil tersebut, metode *qiyās* memiliki landasan metodologis yang kuat. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Ḥajr al-Haitamī (W. 974 H.), *qiyās* yang mengakibatkan pendapat ulama yang kontradiktif dengannya menjadi tidak otoritatif adalah *qiyās jalī*. Beliau menjelaskan definisi dari *qiyās jail*:

وَالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَهُوَ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ أَوْ بَعْدَمِ تَأْثِيرِهِ ... أَوْ نَصَّ فِيهِ عَلَى الْعِلَّةِ  
“Dan qiyās jalī, yaitu qiyās yang dipastikan tidak adanya perbedaan antara aṣl (maqīs ‘alaih) dan far’ (maqīs), atau dipastikan bahwa perbedaan itu tidak berpengaruh ... atau terdapat teks yang secara jelas menyebutkan ‘illat hukumnya.” (Al-Haitami, t.t.)

## 2. Legalitas Mengamalkan Pendapat Yang Tidak Otoritatif

Epistemologi hukum Islam pada dasarnya mengakui adanya relativitas pemahaman dalam wilayah *ijtihādiyyah*, yaitu persoalan-persoalan hukum yang bersifat *ẓannī* dan terbuka terhadap penafsiran (Rahmatullah, 2025). Akan tetapi berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, Qur’an, Hadis, *Ijmā’*, dan *Qiyās* merupakan empat sumber hukum Fikih dengan landasan metodologis yang kuat. Para pakar Fikih dan Ushul Fikih sepakat atas hal ini. Dengan demikian, seluruh pendapat ulama yang kontradiktif dengan salah satu dari keempat sumber hukum tersebut, dikategorikan sebagai pendapat yang tidak otoritatif karena tidak sesuai dengan metodologi perumusan hukum Fikih yang telah disepakati. Pendapat semacam ini tidak boleh diikuti dan diamalkan. Sebab, pendapat tersebut termasuk kesalahan ulama. Dan kesalahan ulama tidak boleh diikuti. Ibn Ḥajr al-Haitamī (W. 974 H.) berkata:

زَلَّاتُ الْعُلَمَاءِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهَا

“Dan kesalahan-kesalahan para ulama tidak boleh diikuti (ditaqlīdi) dalam hal tersebut” (Ibn Hajar al-Haitami, 1983)

Pendapat yang tidak otoritatif tersebut dalam literasi Fikih, terkadang disebut dengan istilah “*mā yunqadu fīhi qaḍā’ al-qāḍī*”. Artinya, jika pendapat semacam ini menjadi putusan *qāḍī*, maka putusannya dianggap tidak sah (Al-Haitami, t.t.). Hal ini telah disepakati pakar Fikih empat mazhab. Dari kalangan Mazhab Hanafi, Ibn ‘Abidīn (W. 1252 H.) berkata:

وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ مُخَالَفَةٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ ... وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي حُكْمٌ حَاصِمٌ أَمْضَاهُ إِلَّا أَنْ يُخَالَفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ

“Dan menyelisih *qiyās* yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan *Ijmā’* berarti menyelisih Al-Qur’an, Sunnah, dan *Ijmā’* ulama terdahulu, maka pendapat tersebut tidak (boleh) diamalkan (Ibn ‘Abidīn, 1966) ... Dan apabila suatu putusan hakim diajukan kepada *qāḍī*, maka ia (harus) menetapkannya, kecuali apabila putusan itu bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, atau *ijmā’*.” (Ibn ‘Abidīn, 1966)

Dari kalangan Mazhab Maliki, al-Qarāfī (W. 684 H.) dalam *al-Furūq* menegaskan:

أَنْ قَضَاءَ الْقَاضِي مَتَى خَالَفَ إِجْمَاعًا أَوْ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا ... لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي حُكْمٍ هُوَ بِهَذِهِ الْمَتَابَةِ لِأَنَّا لَا نُقَرُّهُ شَرْعًا

“Sesungguhnya putusan seorang hakim apabila kontradiktif dengan *ijmā’*, atau *naṣ*, atau *qiyās* yang jelas (*qiyās jalīy*), maka tidak boleh bertaklid pada suatu hukum yang berada dalam kedudukan seperti ini, karena kita tidak melegitimasinya secara syar’i.” (Al-Qarāfī, t.t.)

Dari kalangan Mazhab Syafi’i, al-Baghawī (W. 516 H.) menyebutkan:

إِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي قَضَاءُ قَاضٍ آخَرَ فَوَجَدَهُ مُحَالِفًا لِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ يَنْقُضُهُ  
“Demikian apabila diajukan kepada qāḍī putusan qāḍī lain, lalu ia mendapati putusan itu bertentangan dengan naṣ Al-Qur’an, sunnah, qiyās jaliy, atau ijmā’, maka ia (harus) membatalkannya.” (al-Baghawī, 2001)  
Dari kalangan Mazhab Hanbali, Ibn ‘Auḍ (W. 1141 H.) menjelaskan:  
وَلَا يُنْقَضُ مِنْ حُكْمٍ حَاكِمِهِمْ إِلَّا مَا يُنْقَضُ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ مَا كَانَ مُحَالِفًا لِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ  
أَوْ إِجْمَاعٍ

“Dan tidak dibatalkan putusan hakim mereka kecuali sesuatu yang juga dibatalkan dari selainnya, yaitu putusan yang bertentangan dengan naṣ Al-Qur’an, sunnah, qiyās jaliy, atau ijmā’.” (Ibn ‘Auḍ, 2019)

Berbagai pernyataan pakar Fikih di masing-masing mazhab tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesamaan metodologi antar Empat Mazhab dalam hal melarang untuk mengamalkan pendapat ulama yang tidak otoritatif. Meski di sebagian mazhab terdapat sebagian ulama yang melegalkan pengamalan pendapat lemah, akan tetapi keterangan semacam ini tidak bisa diterapkan dalam kasus mengamalkan pendapat yang tidak otoritatif. Sulaiman al-Kurdī (W. 1194 H.) menyampaikan hal ini:

شَرْطُ الضَّعِيفِ الَّذِي يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ أَلَّا يَكُونَ مِمَّا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي

“Syarat pendapat lemah yang boleh ditaqlidi adalah tidak termasuk perkara yang menyebabkan putusan hakim dibatalkan.” (Al-Kurdi, t.t.)

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ushul Fikih Empat Mazhab memiliki kesamaan metodologis dalam menetapkan standar pendapat yang tidak otoritatif (*ghair mu'tabar*) dan hukum mengamalkannya. Pendapat yang dikategorikan tidak otoritatif adalah pendapat yang bertentangan dengan sumber-sumber hukum yang disepakati dalam Ushul Fikih, yaitu al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'*, dan *Qiyās Jalī*. Penetapan status tersebut tidak didasarkan pada subjektivitas terhadap tokoh atau mazhab tertentu, melainkan bertumpu pada kesesuaian pendapat dengan metodologi *istinbāḥ* hukum yang diakui dalam tradisi literatur Fikih, dengan ketentuan bahwa pertentangan tersebut terjadi terhadap teks al-Qur'an atau hadis yang jelas, *ijmā' qaṭ'ī*, atau *qiyās jalī* yang memenuhi standar metodologis Ushul Fikih. Dalam perspektif Ushul Fikih Empat Mazhab, pendapat yang tidak otoritatif tidak boleh dijadikan dasar *taqlīd*, diamalkan secara pribadi, maupun dijadikan landasan putusan fatwa dan keputusan peradilan. Permasalahan ini dalam literatur Fikih dikenal dengan istilah *mā yunqaḍu fīhi qadā' al-qāḍī*, yaitu putusan hakim yang wajib dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip metodologis hukum syariat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa legalitas mengamalkan suatu pendapat tidak cukup hanya karena berasal dari ulama atau mazhab tertentu, tetapi harus memenuhi standar keotoritatifan yang ditetapkan dalam Ushul Fikih. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap klasifikasi pendapat *mu'tabar* dan *ghair mu'tabar* menjadi sangat penting guna menjaga integritas metodologi hukum Islam serta mencegah penyalahgunaan pendapat yang sangat lemah dan tidak otoritatif dalam penetapan fatwa maupun dasar amal pribadi masyarakat.

**Referensi**

- Aiman, V. N. H., & Mukhsin, A. (2025). Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2), 10–21. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2149>
- al-Anṣārī, Z. (t.t.). *Ghāyah al-Wushūl fī Syarh Lubb al-Ushūl* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra.
- al-Baghawī, A. M. al-H. bin M. (2001). *At-Taḥdzīb fī Fiqh asy-Syafi'i* (Vol. 8). Al-Jami'ah Al-Islamiyah bi Al-Madinah Al-Munawwarah.
- al-Fannārī, M. bin H. (2006). *Fushūl al-Badāi' fī Ushūl asy-Syarāi'* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Āmidī, S. (1967). *Al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Fiqh* (Vol. 1). al-Maktabah al-Islami.
- 'Alawī bin Ahmad as-Saqāf. (2008). *Majmū'at Tamān Rasā'il Syāfi'iyyah Muftidah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Haitami, I. H. (t.t.). *Al-Fatāwā al-Kubrā*. al-Maktabah al-Islamiyah.
- Al-Kurdi, S. (t.t.). *Al-Fawā'id al-Madaniyyah*. Dar Al-Faruq.
- Al-Mardāwī, 'Alāuddin. (2000). *At-Taḥbīr Syarh at-Tahrīr* (Vol. 8). Maktabah Ar-Rasyad.
- al-Qarāfī. (t.t.). *Al-Furūq* (Vol. 2). 'Alam al-Kutub.
- Al-Qarāfī, S. A. bin I. (t.t.). *Al-Furūq li al-Qarāfī* (Vol. 2). Alam Al-Kutub.
- Ar-Rāzi, F. (1997). *Al-Mahshūl li Ar-Rāzi* (Vol. 5). Muassasah Ar-Risalah.
- Asy-Syāfi'i, M. bin I. (1938). *Ar-Risālah* (Vol. 1). Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Awlād.
- Asy-Syathibi, A. I. I. bin M. (1997). *Al-Muwāfaqāt* (Vol. 5). Dar Ibn Affan.
- at-Tattā'ī, A. A. M. bin I. (2014). *Jauhar ad-Durar fī Hilli Alfadz al-Mukhtashar* (Vol. 2). Dar Ibn Hazm.
- At-Tattā'ī. (2014). *Jawāhir ad-Durar fī Halli Alfāz al-Mukhtashar* (Vol. 2). Dar Ibn Hazm.
- At-Tilmisāni, A.-S. (1998). *Miftāh al-Ushūl ilā Bināi' al-Furū' 'alā al-Ushūl*. Maktabah Al-Makiyah.
- Az-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1). Dar al-Khoir.
- Bakry, K. (2013). Ikhtilaf Mazhab. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 1(1), 55–66.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pertama). Jakarta: Prenada Media Grup Divisi Kencana.
- Ibn 'Abidīn. (1966). *Hāsiyyah Radd al-Muhtār* (Vol. 5). Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Awlād.
- Ibn Amīr Hāj. (t.t.). *At-Taqrīr wa at-Taḥbīr* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

- Ibn ‘Auḍ, A. bin M. (2019). *Fath Wahab al-Maārib ‘alā Dalil ath-Thālib* (Vol. 4). Dar Atlas.
- Ibn Hajar al-Haitami. (1983). *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj* (Vol. 8). Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra.
- Ibn Qayyim. (t.t.). *I’lām alMuwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamīn* (Vol. 6).
- Ibn Qudāmah. (2002). *Rawḍat an-Nāzir wa Junnat al-Manāzir fī Uṣūl al-Fiqh* (Vol. 2). Muassasah ar-Rayyan.
- Ibn ‘Ulaisy. (t.t.). *Fath al-‘Alī al-Mālik fī al-Fatwā ‘alā Madhhab al-Imām Mālik* (Vol. 1). Dar al-Ma’rifah.
- Khallāf, A. W. (t.t.). “*Ilm Ushūl Fiqh wa Khulāshah at-Tasyrī*” (Vol. 1). Mathba’ah al-Madani.
- Mitra, S. N., & Yurna, Y. (2023). Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat | Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5*(No. 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ay.v5i2.459>
- R, R. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2071>
- Saeful, A., & Hikam, A. B. (2025). FIKIH INKLUSIF: SOLUSI MENGATASI PERBEDAAN MAZHAB. *AL Fikrah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 12–29. <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v5i1.717>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Taj al-Din Ibn al-Subki. (1999). *Raf‘ al-Hājib ‘an Mukhtaṣar Ibn al-Hājib* (Vol. 4). ‘Alam al-Kutub.